



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Bahagia Bin Muhammad;
2. Tempat lahir : Nasee Mee;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 2 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teungoh, Desa Nasee Mee, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ahmad Junaidi Bin Syamsuddin;
2. Tempat lahir : Neubok Naleung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 23 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Peulekung, Desa Neubok Naleung,
Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: M. Ali Ahmad, S.H., Advokat pada Yayasan Penyuluhan dan Bantuan Hukum "Doktrin Persada Bireuen", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan diri para terdakwa BAHAGIA Bin MUHAMMAD dan AHMAD JUNAIIDI Bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Turut Serta Melakukan Pebuatan Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana diatur dan diancam*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

2. *Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap para Terdakwa masing –masing selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.*

3. *Menyatakan barang bukti berupa:*

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 dengan nomor seri K81000000
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 dengan nomor seri O2C351427

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Beat Nopol BL 4633KAF*

Dikembalikan kepada terdakwa BAHAGIA Bin MUHAMMAD

4. *Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).*

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa masih sangat muda (25 tahun) sehingga cukup besar harapan untuk berubah;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa merasa salah dan menyesal;
4. Dalam proses persidangan tidak didapati hal-hal yang memberatkan untuk penjatuhan pidana atas diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa para terdakwa pada tanggal 14 bulan September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Desa Lampiah Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar yang oleh karena para terdakwa ditahan di Polsek Kota Juang Kabupaten Bireuen sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili terdakwa, **Secara Bersama-sama Turut Serta Melakukan perbuatan Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apapun yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa BAHAGIA Bin MUHAMMAD bertemu dengan sdra NYAKWEK (DPO) di Desa Lampiah Pulo Aceh dan dalam pertemuan tersebut terdakwa BAHAGIA Bin MUHAMMAD meminta uang palsu kepada sdra NYAKWEK lalu sdra NYAKWEK memberikan uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada terdakwa BAHAGIA Bin MUHAMMAD.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke desa Bagok Kec. Nurussalam Kab Aceh Timur dengan menggunakan Sepeda motor Honda beat Warna merah hitam dengan Nopol BL 4633 KAF dan pada saat dalam perjalanan kembali ke Bireuen terdakwa BAHAGIA Bin MUHAMMAD menyinggahi sebuah warung yang berada di desa Bagok Kec. Nurussalam Kab Aceh Timur untuk membeli rokok dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama sdra. RAHMAD pergi kerumah terdakwa JUNAIIDI yang beralamat didesa Blang Kubu seneubok naleung Kec Peudada Kab Bireuen, sesampainya dirumah terdakwa JUNAIIDI terdakwa BAHAGIA Bin MUHAMMAD memberikan 1 (satu) selemba uang kertas palsu Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdra RAHMAD dan mengantarkan sdra RAHMAD ke Warung di Desa Blang Kubu, setelah itu terdakwa kembali kerumah terdakwa JUNAIIDI dan sekira pukul 15.00 terdakwa dan sdra JUNAIIDI pergi kerumah sdra DOLEH Desa Pulo Lawang kerumah Pulo Lawang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, saat bertemu sdra DOLEH kami sempat berbicara sebentar namun karna kehabisan rokok, terdakwa mengeluarkan selemba uang palsu pecahan lima puluh ribu dan menyerahkannya kepada sdra JUNAIIDI, namun karna mengetahui itu uang palsu, sdra JUNAIIDI tidak berani membelanjakannya, kemudian sdra JUNAIIDI menyerahkan uang tersebut kepada sdra DOLEH(panggilan), namun ternyata sdra DOLEH(panggilan) juga tidak berani membelanjakannya lalu sdra JUNAIIDI menyuruh kepada seorang anak kecil yang sedang lewat untuk membeli permen 5000(lima ribu) dan Rokok



magnum sebanyak 5000 (lima ribu) dan anak kecil tersebut pun membelanjakan uang tersebut ke warung yang berada di dekat rumah sdra DOLEH (panggilan), tidak lama kemudian anak kecil tersebutpun kembali dan membawa permen sebanyak 25(duapuluh lima butir), rokok magnum dan uang kembalian sebanyak 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya sdra JUNAIDI mengambil uang kembalian dan memberikan uang untuk anak kecil tersebut sebesar 5000,-(lima ribu rupiah) dan menyerahkan sisa kembalian sebesar 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya setelah nongkrong sampai maggrib, terdakwa pergi dari rumah sdra DOLEH untuk mengantarkan sdra JUNAIDI pulang kerumahnya selanjutnya terdakwapun pulang kerumah terdakwa. sesampainya terdakwa dirumah terdakwa membuka dompet dan melihat uang palsu tersebut dan merobek dua lembar uang tersebut karena uang tersebut sudah terlalu lebek dan banyak robekan robekan kecil pada lembarannya.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.00wib terdakwa pergi kerumah sdra JUNAIDI dan mengajaknya kerumah teman terdakwa yang bernama sdra ROY(panggilan), 24thn, Nelayan, Desa Pulo Lawang, Kec Jeumpa Kab Bireuen. sesampainya kerumah sdra ROY kami sempat bertemu dengan ibu dari sdra ROY namun beliau mengatakan bahwa sdra ROY sudah pergi melaut dan kamipun berencana untuk pulang. Pada saat perjalanan pulang tidak jauh dari rumah sdra ROY, terdakwa dan sdra JUNAIDI dihadang oleh pemuda Desa Pulo Lawang, Kec Jeumpa Kab Bireuen, yang sudah mendapat informasi dan uang palsu dari pemilik warung yang berjualan didekat rumah sdra DOLEH(panggilan) yang mana pada saat itu salah satu pemuda desa Pulo laawang sempat mengambil kunci sepeda motor milik terdakwa untuk memeriksa jok sepeda motor dan saat itu mereka juga menemukan 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan lima puluh ribu di dalam Jok sepeda motor selanjutnya terdakwa dan sdra JUNAIDI dibawa ke meunasah karena terdakwa dan sdra JUNAIDI telah membawa uang palsu, selanjutnya terdakwa dan sdra JUNAIDI di bawa ke polsek kota Juang Kab Bireuen. selanjutnya sekira pukul 22.00 wib datang anggota kepolisian polres bireuen yang menggunakan pakaian pereman yang selanjut menangkap terdakwa dan JUNAIDI Bin SYAMSUDDIN di polsek kota juang untuk Dibawa ke polres Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa para terdakwa pada tanggal 14 bulan September 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Desa Lampiah Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar yang oleh karena para terdakwa ditahan di Polsek Kota Juang Kabupaten Bireuen sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, **Secara Bersama-sama Turut Serta Melakukakan Pebuatan Mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa BAHAGIA Bin MUHAMMAD bertemu dengan sdra NYAKWEK (DPO) di Desa Lampiah Pulo Aceh dan dalam pertemuan tersebut terdakwa BAHAGIA Bin MUHAMMAD meminta uang palsu kepada sdra NYAKWEK lalu sdra NYAKWEK memberikan uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada terdakwa BAHAGIA Bin MUHAMMAD.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke desa Bagok Kec. Nurussalam Kab Aceh Timur dengan menggunakan Sepeda motor Honda beat Warna merah hitam dengan Nopol BL 4633 KAF dan pada saat dalam perjalanan kembali ke Bireuen terdakwa BAHAGIA Bin MUHAMMAD menyinggahi sebuah warung yang berada di desa Bagok Kec. Nurussalam Kab Aceh Timur untuk membeli rokok dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama sdra. RAHMAD pergi ke rumah terdakwa JUNAIDI yang beralamat didesa Blang Kubu seneubok naleung Kec Peudada Kab Bireuen, sesampainya di rumah terdakwa JUNAIDI terdakwa BAHAGIA Bin MUHAMMAD memberikan 1 (satu) selemba uang kertas palsu Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdra RAHMAD dan mengantarkan sdra RAHMAD ke Warung di Desa Blang Kubu, setelah itu terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir



kembali kerumah terdakwa JUNAIDI dan sekira pukul 15.00 terdakwa dan sdra JUNAIDI pergi kerumah sdra DOLEH Desa Pulo Lawang kerumah Pulo Lawang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, saat bertemu sdra DOLEH kami sempat berbicara sebentar namun karna kehabisan rokok, terdakwa mengeluarkan selembar uang palsu pecahan lima puluh ribu dan menyerahkannya kepada sdra JUNAIDI, namun karna mengetahui itu uang palsu, sdra JUNAIDI tidak berani membelanjakannya, kemudian sdra JUNAIDI menyerahkan uang tersebut kepada sdra DOLEH(panggilan), namun ternyata sdra DOLEH(panggilan) juga tidak berani membelanjakannya lalu sdra JUNAIDI menyuruh kepada seorang anak kecil yang sedang lewat untuk membeli permen 5000(lima ribu) dan Rokok magnum sebanyak 5000(lima ribu) dan anak kecil tersebut pun membelanjakan uang tersebut ke warung yang berada di dekat rumah sdra DOLEH(panggilan), tidak lama kemudian anak kecil tersebutpun kembali dan membawa permen sebanyak 25(duapuluh lima butir), rokok magnum dan uang kembalian sebanyak 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya sdra JUNAIDI mengambil uang kembalian dan memberikan uang untuk anak kecil tersebut sebesar 5000,-(lima ribu rupiah) dan menyerahkan sisa kembalian sebesar 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya setelah nongkrong sampai maggrib, terdakwa pergi dari ruham sdra DOLEH untuk mengantarkan sdra JUNAIDI pulang kerumahnya selanjutnya terdakupun pulang kerumah terdakwa. sesampainya terdakwa dirumah terdakwa membuka dompet dan melihat uang palsu tersebut dan merobek dua lembar uang tersebut karena uang tersebut sudah terlalu lebek dan banyak robekan robekan kecil pada lembarannya.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.00wib terdakwa pergi kerumah sdra JUNAIDI dan mengajaknya kerumah teman terdakwa yang bernama sdra ROY(panggilan), 24thn, Nelayan, Desa Pulo Lawang, Kec Jeumpa Kab Bireuen. sesampainya kerumah sdra ROY kami sempat bertemu dengan ibu dari sdra ROY namun beliau mengatakan bahwa sdra ROY sudah pergi melaut dan kamipun berencana untuk pulang. Pada saat perjalanan pulang tidak jauh dari rumah sdra ROY, terdakwa dan sdra JUNAIDI dihadap oleh pemuda Desa Pulo Lawang, Kec Jeumpa Kab Bireuen, yang sudah mendapat informasi dan uang palsu dari pemilik warung yang berjualan didekat rumah sdra DOLEH(panggilan) yang mana pada saat itu salah satu pemuda desa Pulo laawang sempat mengambil



kunci sepeda motor milik terdakwa untuk memeriksa jok sepeda motor dan saat itu mereka juga menemukan 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan lima puluh ribu di dalam Jok sepeda motor selanjutnya terdakwa dan sdr JUNAIDI dibawa ke meunasah karena terdakwa dan sdr JUNAIDI telah membawa uang palsu, selanjutnya terdakwa dan sdr JUNAIDI di bawa ke polsek kota Juang Kab Bireuen. selanjutnya sekira pukul 22.00 wib datang anggota kepolisian polres bireuen yang menggunakan pakaian pereman yang selanjut menangkap terdakwa dan JUNAIDI Bin SYAMSUDDIN di polsek kota juang untuk Dibawa ke polres Bireuen;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FITRIANA BINTI MUSTAFA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB datang seorang anak kecil yang bernama Raji ke kios tempat saksi berjualan di Dusun Geugrok, Desa Pulo Lawang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dengan membawa selebar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya akan membeli rokok seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan permen *Kiss* seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya Saksi pun menerima selebar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disodorkan kepada saksi dan kemudian saksi memberikan apa yang diminta anak tersebut serta mengembalikan uang kembalian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi pergi ke pasar dengan membawa uang untuk berbelanja, sesampainya di pasar saksi berbelanja di salah satu kedai grosir yang terletak di dekat Puskesmas Jeumpa namun pada saat melakukan pembayaran, penjual tersebut memanggil Saksi dan mengatakan bahwa dalam lembaran uang yang saksi pergunakan untuk membayar ada terselip selebar uang palsu, sambil menerawang lembaran uang tersebut, namun karena merasa malu,



saksi langsung meminta uang tersebut dari penjual dan menggantikan dengan uang kertas yang lain;

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang kerumah, setiba Saksi di rumah Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Saksi. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bertemu dengan Raji dan menanyakan terkait uang palsu tersebut dengan mengatakan, "Dek yang suru beli rokok dan permen tadi malam siapa" lalu Raji menjawab " yang suruh beli permen dan rokok Kawan bang Doles";
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa yang mengedarkan uang palsu tersebut. Namun yang saksi tahu pelaku tersebut seorang warga Dusun Geugrok, Desa Pulo Lawang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen yang bernama Doles.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. MUSATIR BIN M. ALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah, saat saksi berencana akan tidur tiba-tiba datang beberapa orang warga ke rumah Saksi dan melaporkan kepada Saksi bahwa warga telah mengamankan orang yang selama ini selalu ngebut-ngebut di jalan desa dengan sepeda motor yang bersuara besar dan mengganggu ketenangan di desa, yang mana saat itu warga meminta kepada Saksi selaku ketua pemuda untuk datang ke tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya di Dusun Mee, saksi melihat Para Terdakwa, yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna merah, saksi langsung bertanya "ada apa ini" lalu warga sambil menerangkan bahwa "ini mereka yang selama ini ngebut-ngebut di kampung sudah kami berhentikan dan ketika diperiksa di bawah tempat duduk ada uang palsu 4 (empat) lembar uang palsu bang";
- Bahwa saksi menjawab "ya sudah gak papa, ini daripada rame-rame ribut-ribut di jalan, kita bawa saja ke kantor geuchik, apakah kita panggil orang tua atau kita serahkan ke polisi, yang jangan dipukul", kemudian saksi bersama warga desa membawa kedua pemuda tersebut ke kantor geuchik;
- Bahwa sesampainya di kantor keuchik sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi menyuruh kepada kedua pemuda tersebut untuk duduk diteras kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geucik dan jangan pergi kemana mana sebelum permasalahan diselesaikan. Selanjutnya saksi menelpon Keucik dan melaporkan kejadian dimaksud, tidak berapa lama setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada keuchik, datang petugas Polsek Kota Juang yang selanjutnya membawa kedua pelaku dan barang-barang milik pelaku berupa 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang diduga palsu serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah milik para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu) adalah benar sama dengan pada saat ditemukan pada saat kejadian penangkapan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

ENDRA EKA PUTRA Bin SUHATRIL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa uang adalah segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam melakukan tukar menukar atau perdagangan. sedangkan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang adalah alat pembayaran yang sah;
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang khususnya pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah;
- Bahwa pecahan-pecahan mata uang yang berlaku hingga saat ini yaitu: uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), pecahan Rp1,00 (satu rupiah), pecahan logam Rp1.000,00 (seribu rupiah), pecahan logam Rp500,00 (lima ratus rupiah), pecahan logam Rp200,00 (dua ratus rupiah), pecahan logam Rp100,00 (seratus rupiah), pecahan logam Rp50,00 (lima puluh rupiah) dan pecahan logam Rp1,00 (satu rupiah);
- Bahwa agar masyarakat dapat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi 2 syarat:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir



- Persyaratan psikologis yaitu: harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerima;
- Persyaratan teknis yaitu : persyaratan yang melekat pada uang diantaranya tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, mudah disimpan dan dibawa, nilainya relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, terdiri atas berbagai nilai nominal, harganya tetap dalam jangka panjang;

Berdasarkan persyaratan tersebut, maka fungsi uang dibagi atas 2 macam, yaitu :

Fungsi asli/primer :

- Uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran, agar uang dapat berfungsi dengan baik diperlukan kepercayaan masyarakat, sehingga bersedia dan rela menerimanya;
- Uang sebagai satuan hitung dengan adanya uang, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang lainnya;

Fungsi turunan adalah fungsi uang sebagai akibat dari fungsi asli:

- uang sebagai alat pembayaran yang sah.
 - uang sebagai alat penyimpanan dan pemindah kekayaan.
 - uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.
 - uang sebagai standar pencicilan utang.
- Bahwa untuk mengetahui ciri-ciri keaslian uang Rupiah dapat dilakukan dengan 2 level, yaitu:

Level I (Overt/terbuka) yaitu diperuntukkan untuk masyarakat awam dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan indera peraba dan penglihatan (prinsip 3D Dilihat, Diraba dan Diterawang). Ciri-cirinya:

- Dilihat:
 - Warna uang terlihat terang dan jelas;
 - Terdapat benang pengaman yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis melintang atau berbentuk anyaman yang dapat berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - Optical Variable Ink (tinta berubah warna) dan Colour Shifting yaitu berupa logo BI dalam bidang tertentu (gambar perisai pada pecahan emisi tahun 2016) yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetak Pelangi (Rainbow Printing) yaitu cetakan dalam bidang tertentu yang akan berubah warna seperti pelangi apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Gambar tersembunyi multi warna (Multi colour latent image) yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Gambar tersembunyi (latent Image) yaitu berupa tulisan atau logo BI yang akan terlihat apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

- Diraba:

- Teknik cetak khusus pada angka nominal, Tulisan Bank Indonesia, huruf terbilang, gambar burung garuda dan gambar pahlawan akan terasa kasar bila diraba;
- Kode tuna netra (blind code) yaitu berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba pada pecahan emisi tahun 2016;

- Diterawang:

- Tanda Air (water mark) yaitu suatu gambar tertentu yang akan terlihat bila diterawangkan ke arah cahaya dan umumnya berupa gambar pahlawan;
- Gambar saling isi (rectoverso) yaitu logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;

Level II (Semi Covert/ Semi tertutup) yaitu : diperuntukkan bagi kalangan tertentu (perbankan/akademisi) dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan bantuan peralatan sederhana (loop dan sinar ultraviolet) Ciri-cirinya:

- Tinta tidak tampak (Invisible Ink), yaitu hasil cetakan berupa gambar tertentu yang akan tampak jika menggunakan sinar ultraviolet (emisi tahun 2005) dan hasil cetakan yang akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar UV (emisi tahun 2016);
 - Tinta tampak (Visible Ink), yaitu Mikro Teks dan Mini Teks yaitu Tulisan BI dan Bank Indonesia yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks dan warna berbeda yang dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar dan Mikro teks dan gambar raster yaitu tulisan BI20000, BI20, BANK INDONESIA, dan 20 serta gambar raster berupa tulisan NKRI;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Lhokseumawe dapat ahli katakan bahwa uang yang dijadikan barang bukti tersebut tersebut adalah PALSU karena tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pada tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, bertemu dengan NYAKWEK (DPO) di Desa Lampiah Pulo Aceh dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I meminta uang palsu kepada NYAKWEK (DPO) lalu NYAKWEK (DPO) memberikan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pada tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB pergi ke desa Bagok Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan Sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan nomor polisi BL-4633-KAF dan pada saat dalam perjalanan kembali ke Bireuen Terdakwa I menyinggahi sebuah warung yang berada di desa Bagok Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur untuk membeli rokok dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima rokok dan kembalian sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari pemilik warung Terdakwa I langsung melanjutkan perjalanan ke Bireuen;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bersama Rahmad pergi kerumah terdakwa II yang beralamat di desa Blang Kubu Seneubok Naleung, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa I memberikan 1 (satu) selembar uang kertas palsu Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rahmad dan mengantarkan Rahmad ke warung di Desa Blang Kubu;
- Bahwa Terdakwa I sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dan Terdakwa II pergi kerumah Doleh yang berada di Desa Pulo Lawang kerumah Pulo Lawang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat di rumah Doleh kemudian terdakwa II menyuruh Doleh untuk membelanjakan namun karena Doleh tidak berani maka Doleh menyuruh seorang anak kecil yang sedang lewat untuk membeli permen seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan rokok seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II untuk pulang kemudian ketika Terdakwa I sampai di kediamannya Terdakwa I merobek

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua lembar uang tersebut karena uang tersebut sudah terlalu lembek dan banyak robekan-robekan kecil pada lembarannya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II dan mengajak kerumah Roy dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa I dan Terdakwa II dihadang oleh warga Desa Pulo Lawang dan setelah memeriksa jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu ditemukan 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam jok sepeda motor;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I bersama Rahmad pergi kerumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Blang Kubu Seneubok Naleung, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I memberikan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rahmad dan mengantarkan Rahmad ke warung di Desa Blang Kubu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika uang yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Rahmad adalah uang palsu;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kerumah Doleh yang berada di Desa Pulo Lawang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat berada di rumah Doleh kemudian karena Terdakwa II tidak berani menggunakan uang palsu tersebut maka Terdakwa II menyuruh Doleh untuk membelanjakan, namun Doleh juga tidak berani sehingga Doleh menyuruh seorang anak kecil yang sedang lewat untuk membeli permen seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan rokok seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II untuk pulang kemudian ketika sampai di kediamannya Terdakwa I merobek dua lembar uang tersebut karena uang tersebut sudah terlalu lembek dan banyak robekan robekan kecil pada lembarannya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II dan mengajaknya kerumah Roy dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa II dan Terdakwa I dihadang oleh warga Desa Pulo Lawang dan setelah memeriksa jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu ditemukan 3 (tiga)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri K81000000;
2. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri O2C351427;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4633 KAF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, bertemu dengan NYAKWEK (DPO) di Desa Lampiah Pulo Aceh dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I meminta uang palsu kepada NYAKWEK (DPO) lalu NYAKWEK (DPO) memberikan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pada tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB pergi ke desa Bagok Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan Sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan nomor polisi BL-4633-KAF dan pada saat dalam perjalanan kembali ke Bireuen Terdakwa I menyinggahi sebuah warung yang berada di desa Bagok Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur untuk membeli rokok dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima rokok dan kembalian sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari pemilik warung Terdakwa I langsung melanjutkan perjalanan ke Bireuen;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I bersama Rahmad pergi kerumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Blang Kubu Seneubok Naleung, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I memberikan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rahmad dan mengantarkan Rahmad ke warung di Desa Blang Kubu;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika uang yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Rahmad adalah uang palsu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kerumah Doleh yang berada di Desa Pulo Lawang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat berada di rumah Doleh kemudian karena Terdakwa II tidak berani menggunakan uang palsu tersebut maka Terdakwa II menyuruh Doleh untuk membelanjakan, namun Doleh juga tidak berani sehingga Doleh menyuruh seorang anak kecil bernama Raji yang sedang lewat untuk membeli permen seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan rokok seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu tersebut;
- Bahwa Raji membeli permen seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan rokok seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di toko milik Saksi Fitriana Binti Mustafa dengan menggunakan uang palsu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dikembalikan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II untuk pulang kemudian ketika sampai di kediamannya, Terdakwa I merobek 2 (dua) lembar uang palsu tersebut karena uang palsu tersebut sudah terlalu lembek dan banyak robekan robekan kecil pada lembarannya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II dan mengajaknya kerumah Roy dan pada saat perjalanan pulang para Terdakwa dihadang oleh warga Desa Pulo Lawang karena selama ini selalu ngebut-ngebut di jalan desa dengan sepeda motor yang bersuara besar dan mengganggu ketenangan di desa, kemudian setelah warga memeriksa jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu ditemukan 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir



2. mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Bahagia Bin Muhammad dan Ahmad Junaidi Bin Syamsuddin, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengedaran" adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. sedangkan yang dimaksud dengan "membelanjakan" adalah menggunakan rupiah untuk tujuan jual-beli;

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata penghubung dan/atau sehingga dapat bersifat kumulatif serta dapat juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rupiah palsu" adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya yang



menyerupai rupiah yang dibuat. Dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa I pada tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, bertemu dengan NYAKWEK (DPO) di Desa Lampiah Pulo Aceh dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I meminta uang palsu kepada NYAKWEK (DPO) lalu NYAKWEK (DPO) memberikan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pada tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB pergi ke desa Bagok Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan Sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan nomor polisi BL-4633-KAF dan pada saat dalam perjalanan kembali ke Bireuen Terdakwa I menyinggahi sebuah warung yang berada di desa Bagok Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur untuk membeli rokok dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima rokok dan kembalian sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari pemilik warung Terdakwa I langsung melanjutkan perjalanan ke Bireuen;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I bersama Rahmad pergi kerumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Blang Kubu Seneubok Naleung, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I memberikan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rahmad dan mengantarkan Rahmad ke warung di Desa Blang Kubu dan terhadap hal tersebut Terdakwa II mengetahui jika uang yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Rahmad adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kerumah Doleh yang berada di Desa Pulo Lawang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat berada di rumah Doleh kemudian karena Terdakwa II tidak berani menggunakan uang palsu tersebut maka Terdakwa II menyuruh Doleh untuk membelanjakan, namun Doleh juga tidak berani sehingga Doleh menyuruh seorang anak kecil bernama Raji yang sedang lewat untuk membeli permen seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan rokok seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Ad.3. unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya mengenai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) harus dimaknai ada dua orang yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) yang berarti bersama-sama melakukan. Dalam hal ini harus ada sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan turut serta melakukan (*medenpleger*). Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu dan tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa I pada tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, bertemu dengan NYAKWEK (DPO) di Desa Lampiah Pulo Aceh dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I meminta uang palsu kepada NYAKWEK (DPO) lalu NYAKWEK (DPO) memberikan uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I pada tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB pergi ke desa Bagok Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan Sepeda motor Honda beat warna merah hitam dengan nomor polisi BL-4633-KAF dan pada saat dalam perjalanan kembali ke Bireuen Terdakwa I menyinggahi sebuah warung yang berada di desa Bagok Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur untuk membeli rokok dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima rokok dan kembalian sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari pemilik warung Terdakwa I langsung melanjutkan perjalanan ke Bireuen;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I bersama Rahmad pergi kerumah Terdakwa



II yang beralamat di Desa Blang Kubu Seneubok Naleung, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I memberikan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Rahmad dan mengantarkan Rahmad ke warung di Desa Blang Kubu dan terhadap hal tersebut Terdakwa II mengetahui jika uang yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Rahmad adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kerumah Doleh yang berada di Desa Pulo Lawang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, saat berada di rumah Doleh kemudian karena Terdakwa II tidak berani menggunakan uang palsu tersebut maka Terdakwa II menyuruh Doleh untuk membelanjakan, namun Doleh juga tidak berani sehingga Doleh menyuruh seorang anak kecil bernama Raji yang sedang lewat untuk membeli permen seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan rokok seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri K81000000 dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri O2C351427 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4633 KAF yang telah disita dari Terdakwa I (Bahagia Bin Muhammad) maka dikembalikan kepada Terdakwa I (Bahagia Bin Muhammad);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bahagia Bin Muhammad dan Terdakwa II Ahmad Junaidi Bin Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri K81000000;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri O2C351427;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 4633 KAF;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Bahagia Bin Muhammad;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popo Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa hadir didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d t o

Afan Firdaus, S.H.

d t o

Rahmi Warni, S.H.

Hakim Ketua,

d t o

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d t o

Sulaiman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bir